

Implementasi Akad Muzara'ah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Di Kecamatan Karangmoncol

A Mukhsin Irfangi¹, Muhammad Hanif Abdilla²

STEMBI Al-Aziziyah Pematang, Indonesia^{1,2}

mukhsin@stemberi-alaziziyah.ac.id, abdillah.hanif@stemberi-alaziziyah.ac.id

Diserahkan tanggal 25 Januari 2025 | Diterima tanggal 25 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Maret 2025

Abstract:

The problem of unequal access to agricultural land and limited capital for sharecroppers is still a major issue in the development of the agrarian sector in rural areas. This study aims to analyze the implementation of the muzara'ah contract and its contribution to improving the welfare of sharecroppers in Karangmoncol District. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from sharecroppers, landowners, and community leaders. The results showed that the practice of muzara'ah contract was done verbally without a written agreement, based on trust and social closeness between parties. The profit-sharing system is applied fairly (maro 50:50) after deducting production costs. Although there is a risk of crop failure due to pests and weather, the risk is borne together as a form of justice in sharia principles. This system is proven to provide benefits for both parties—the landowner continues to get the yield from his land, while the farmer can work and earn income without having to provide capital. This study concludes that the muzara'ah contract can be a model of fair and sustainable agricultural cooperation, although it still requires institutional support and increased legal awareness to strengthen its implementation.

Keywords: Muzara'ah, Farmers, Welfare, Karangmoncol

Abstrak :

Permasalahan ketimpangan akses terhadap lahan pertanian dan keterbatasan modal bagi petani penggarap masih menjadi isu utama dalam pembangunan sektor agraria di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad muzara'ah dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan petani penggarap sawah di Kecamatan Karangmoncol. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari petani penggarap, pemilik lahan, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad muzara'ah dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, didasari oleh kepercayaan dan kedekatan sosial antar pihak. Sistem bagi hasil diterapkan secara adil (maro 50:50) setelah dikurangi biaya produksi. Meskipun terdapat risiko gagal panen akibat hama dan cuaca, risiko tersebut ditanggung bersama sebagai bentuk keadilan dalam prinsip syariah. Sistem ini terbukti memberikan manfaat bagi kedua belah pihak—pemilik lahan tetap memperoleh hasil dari tanahnya, sementara petani dapat bekerja dan memperoleh penghasilan tanpa harus menyediakan modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad muzara'ah dapat menjadi model kerja sama agraris yang adil dan berkelanjutan, meskipun tetap memerlukan dukungan kelembagaan serta peningkatan kesadaran hukum untuk memperkuat implementasinya.

Kata Kunci: Muzara'ah, Petani, Kesejahteraan, Karangmoncol

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya sebagai petani (Ayun et al., 2020; Laini et al., 2016). Pertanian menjadi sektor utama perekonomian bagi masyarakat pedesaan di Indonesia (Fauzian et al., 2024). Salah satu daerah yang mayoritas penduduknya sebagai petani adalah Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Karangmoncol memiliki alam yang ideal untuk pertanian dengan komoditas terbesar adalah padi. Komoditas padi ini menjadi sumber pangan dan penghidupan bagi seluruh besar penduduk di Karangmoncol (Nerti et al., 2020). Petani padi khususnya penggarap sawah memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan lokal (Abdurrozzaq Hasibuan et al., 2022). Walaupun petani penggarap sawah memegang peran penting, akan tetapi kesejahteraannya masih jauh dari harapan. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bergantung pada kegiatan pertanian, keberhasilan dan kesejahteraan petani penggarap sawah menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani penggarap sawah adalah rendahnya tingkat pendapatan, keterbatasan akses terhadap lahan milik sendiri, ketergantungan pada sistem bagi hasil tradisional yang kurang adil, serta rendahnya pendapatan yang tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya produksi yang tinggi (Lubis & Indrawati, 2017; Marlin Moonik et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan banyak petani hidup dalam lingkaran kemiskinan, meskipun mereka berperan vital dalam sektor agraria (Sihite et al., 2025).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah, berbagai inovasi dan pendekatan telah dilakukan, salah satunya adalah melalui penerapan akad muzara'ah. Muzara'ah merupakan salah satu bentuk akad syariah dalam bidang pertanian yang memungkinkan petani dan pemilik modal atau lahan bekerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian, dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama (Pasha & Apriel, 2023). Akad Muzara'ah ditujukan untuk saling tolong-menolong diantara penggarap dengan pemilik tanah yang mana tuan tanah tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri dan penggarap tidak memiliki lahan pertanian sendiri (Prihatin & Sujianto, 2023). Akad Muzara'ah baik untuk dilakukan karena saling membantu dalam kebaikan dan takwa (Mustajab & Aulia, 2025). Implementasi akad muzara'ah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, memperkuat akses petani terhadap modal dan teknologi, serta mendorong partisipasi aktif petani dalam proses produksi (Umrah & Miwan, 2021).

Keberhasilan pelaksanaan akad *muzara'ah* tidak terjadi begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek penting. Salah satu faktor utama adalah sejauh mana petani memahami prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari sistem kerja sama ini (Akbar & Iskandar, 2024). Tanpa pemahaman yang baik, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahpahaman akan semakin besar. Selain itu, kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap juga sangat menentukan (Hibar et al., 2023). Jika kedua belah pihak memiliki kesepahaman yang jelas sejak awal mengenai bagian hasil, tanggung jawab dalam proses pertanian, dan mekanisme penyelesaian masalah, maka kerja sama akan berjalan lebih lancar dan adil. Dukungan dari lembaga atau institusi pendamping, seperti penyuluh pertanian, lembaga keuangan syariah, atau organisasi keagamaan, juga berperan penting dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, semua faktor ini perlu ditelaah dan diperhatikan secara serius agar pelaksanaan akad *muzara'ah* di Kecamatan Karangmoncol dapat berjalan optimal dan pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para petani. Selain itu, kesejahteraan para petani selain bisa ditingkatkan dari sistem muzara'ah bisa ditingkatkan apabila harga jual hasil panen stabil dan tinggi. Harga jual yang tinggi bisa untuk menutup biaya produksi dan meningkatkan keuntungan sehingga bisa mensejahterakan para petani (Gilano et al., 2024).

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana akad muzara'ah dilaksanakan di Kecamatan Karangmoncol, serta mengevaluasi sejauh mana peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan para petani penggarap. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif mengenai berbagai hambatan dan potensi dalam penerapan akad muzara'ah. Selain itu, hasil kajian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program tersebut, guna mendorong peningkatan kualitas hidup petani dan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan di wilayah Karangmoncol.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan akad muzara'ah serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah di Kecamatan Karangmoncol. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat eksploratif dan interpretatif, yang bertujuan untuk menggali lebih jauh dimensi sosial dan ekonomi dari praktik akad muzara'ah.

Penelitian dilaksanakan di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Karangmoncol yang diketahui secara aktif menerapkan sistem akad muzara'ah. Informan utama dalam penelitian ini mencakup petani penggarap yang terlibat langsung dalam akad tersebut, para pemilik lahan, dan tokoh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan akad muzara'ah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan variasi dalam pengalaman dan tingkat keberhasilan pelaksanaan akad muzara'ah guna memperoleh data yang lebih representatif dan kaya akan perspektif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan para petani, pemilik lahan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses pelaksanaan akad muzara'ah, manfaat yang dirasakan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Observasi dilakukan dengan ikut terlibat dalam kegiatan para petani, khususnya selama proses pelaksanaan akad dan aktivitas pertanian sehari-hari, agar dapat menangkap dinamika nyata yang terjadi di lapangan. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan data tertulis seperti catatan administrasi akad, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang berkaitan, yang digunakan untuk memperkuat temuan kualitatif.

Temuan dari penelitian ini akan disajikan secara deskriptif dan analitis, dengan menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan akad muzara'ah serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani penggarap. Berdasarkan hasil analisis tersebut, akan dirumuskan sejumlah rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan akad muzara'ah, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani penggarap maupun pemilik lahan pertanian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para petani penggarap sawah dan pemilik lahan di Kecamatan Karangmoncol menunjukkan kebanyakan perjanjian akad muzara'ah dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Hasil wawancara dengan Bapak Yatno (Pedagang, 56 tahun) mengenai perjanjian saat akad muzara'ah.

“Bentuk perjanjiannya secara lisan aja mas tanpa ada tulisan hitam diatas putih, saling percaya satu sama lain aja”.

Sistem muzara'ah di Kecamatan Karangmoncol dilakukan akad secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Kedua belah pihak saling percaya satu sama lain dan kebanyakan petani penggarap sawah masih kerabat dan tetangga pemilik lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad muzara'ah di Kecamatan Karangmoncol masih berlangsung secara tradisional, yakni dengan perjanjian lisan tanpa bukti tertulis. Hal ini menunjukkan kuatnya budaya lokal dalam menjunjung tinggi nilai kepercayaan antar individu, terutama karena sebagian besar hubungan antara pemilik lahan dan penggarap merupakan kerabat atau tetangga. Penelitian (Sugeng et al., 2021) yang membahas mengenai Akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja perjanjian akadnya juga hanya dilaksanakan secara lisan. Penelitian lain oleh (Rosmiyati & Maloko, 2021) akad muzara'ah untuk pertanian padi di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang perjanjiannya dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Banyak wilayah pedesaan di Indonesia, akad muzara'ah masih dilakukan tanpa dokumen tertulis, karena adanya kedekatan sosial antara pemilik lahan dan penggarap, serta kuatnya nilai budaya gotong royong. Namun, walaupun sistem ini terasa fleksibel dan memperlancar hubungan sosial, tidak adanya perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bila terjadi konflik di kemudian hari.

Jangka waktu atau durasi perjanjian tidak ditetapkan secara spesifik kapan akan berakhir. Namun, apabila pemilik lahan memutuskan untuk mengambil kembali lahannya dari petani penggarap untuk ditanami sendiri, maka perjanjian kerja sama tersebut otomatis berakhir. Hal tersebut didasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rumini (IRT, 72 tahun) selaku pemilik lahan.

“Jangka waktu penggarapannya tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Maksudnya kalau dari pemilik sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali sawahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap sawah masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap.”

Perjanjian dari kedua belah pihak kebanyakan tidak ditentukan atau tidak dibatasi berapa lamanya. Namun, ada perjanjian yang dilakukan dalam beberapa kali panen. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Miswanto (petani, 50 tahun) selaku penggarap sawah.

“Kalau saya yang menggarap sawah biasanya bisa sampai 2x panen mbak.”

Perjanjian akad muzara'ah dilakukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak antara petani dan penggarap sawah.

Dalam hal durasi perjanjian, tidak ada batas waktu yang pasti. Perjanjian bisa berakhir sewaktu-waktu jika pemilik lahan memutuskan untuk mengelola sawahnya sendiri. Hal ini memberi keleluasaan kepada pemilik lahan, namun juga menghadirkan ketidakpastian bagi penggarap. Beberapa kasus memperlihatkan adanya kesepakatan jangka pendek, seperti berdasarkan dua kali masa panen. Penelitian oleh (Abadi & Muhammad, 2021) menyatakan berakhirnya akad muzara'ah di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi ketika salah satu pihak ingin berhenti tetapi tidak ada batas waktu yang disebutkan. Penelitian oleh (Rafly et al., 2016) di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun akad muzara'ah tidak ditentukan secara pasti tetapi kebiasaannya adalah dalam 1x panen.

Perjanjian akad muzara'ah untuk pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kebanyakan sistem muzara'ah di Kecamatan Karangmoncol ini membagi hasil panen bersih menjadi 2 dengan sama rata antara penggarap sawah dan petani. Hasil bersih setelah dipotong biaya untuk pengolahan sawah. Sistem maro (dibagi 2) ini biaya untuk operasional pengolahan sawah berasal dari pemilik lahan, sedangkan petani modal tenaga untuk mengolahnya. Hasil wawancara dengan Bapak Sumeri (Petani, 68 tahun) yaitu.

“Semua biaya dari benih, pupuk obat dan sewa alat pertanian semuanya dari pemilik sawah mas dan saya hanya modal tenaga saja”

Namun, biaya untuk benih, pupuk obat dan alat harus dipotong dulu dari hasil panen seperti hasil wawancara dengan Bapak Mustakim (PNS, 52 tahun).

“Sistem bagi hasilnya dibagi dua antara saya dan penggarap sawah, akan tetapi sebelum dibagi dua hasil kotor dikurangi dulu untuk biaya bibit, pengobatan, pemupukan dan bawon. Akan tetapi untuk biaya tenaga penggarap dan alat yang digunakan tidak di potong dalam hasil kotor”

Terkait pembagian hasil, sistem yang dominan adalah pembagian hasil bersih secara adil (50:50) setelah dikurangi biaya produksi (seperti benih, pupuk, dan obat-obatan). Biaya tersebut sebagian besar ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan penggarap menyumbangkan tenaga. Sistem ini disebut sistem maro, yang dinilai adil oleh kedua belah pihak karena beban dan hasil dibagi sesuai kontribusi masing-masing. Penelitian oleh (Huddin et al., 2024) di Desa Plalangan menemukan model serupa, di mana pemilik lahan menanggung seluruh biaya produksi, sementara penggarap menyumbang tenaga kerja, kemudian hasil panen bersih dibagi dua.

Perjanjian untuk pembagian hasil bersih sesuai dengan kesepakatan awal sebelum memulai pengolahan lahan dari kedua belah pihak. Walaupun perjanjian antara kedua pihak ini secara lisan saja tanpa hitam di atas putih, tetapi dari kedua belah pihak tidak ada masalah mengenai pembagian hasilnya. Hal tersebut didasarkan dari wawancara dengan Bapak Sumeri (Petani, 68 tahun).

“Sejauh ini saya tidak pernah ada konflik dengan pemilik sawah mbak.”

Menariknya, tidak ditemukan konflik berarti dalam pembagian hasil meskipun akad hanya bersifat lisan. Ini mengindikasikan bahwa prinsip musyawarah dan saling ridha cukup kuat di kalangan masyarakat Karangmoncol. Namun, dari perspektif hukum agraria atau syariah modern, keberadaan perjanjian tertulis tetap disarankan untuk perlindungan hukum kedua belah pihak.

Sistem akad muzara’ah ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun, kendala dari sistem ini yaitu saat terjadi gagal panen. Kerugian dari gagalnya panen harus siap ditanggung dari kedua belah pihak. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Sumeri (petani, 68 tahun).

“Kendalanya paling ya soal hama, cuaca yang kadang hujan terus, kadang sampai banjir, dan kadang juga kalau hujan angin maka banyak tanaman padi yang ambruk (robok) mas”

Kendala tersebut harus siap ditanggung dari kedua belah pihak.

Salah satu kendala utama dalam sistem muzara’ah ini adalah risiko gagal panen akibat hama dan cuaca ekstrem, yang menyebabkan kerugian harus ditanggung bersama. Ini menunjukkan bahwa baik pemilik lahan maupun penggarap memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi risiko usaha tani, mencerminkan semangat keadilan dan kebersamaan dalam akad muzara’ah. Penelitian (Rafly et al., 2016) menemukan bahwa dalam praktik muzara’ah Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, apabila terjadi gagal panen akibat hama atau kondisi alam, risiko ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah, di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan hasil secara adil.

Walaupun ada kendala saat terjadinya gagal panen, sistem muzara’ah ini banyak sekali manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pemilik sawah sistem ini bisa menguntungkan karena sawah miliknya tidak terlantar karena tidak ada waktu untuk menggarap sawah miliknya seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Syein (Swasta, 74 Tahun).

“Dengan adanya bagi hasil ini maka sawah saya tidak terlantar karena adanya orang lain yang menggarap sawah saya”

Bagi para petani, sistem ini memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk menyewa lahan. Hasil ini didasarkan wawancara dengan Bapak Sumeri (Petani, 68 tahun).

“Manfaatnya ya banyak mas, salah satunya adalah saya jadi mempunyai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya”.

Sistem muzara’ah di Kecamatan Karangmoncol ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kendala yang dialami hanyalah saat gagal panen saja. Walaupun perjanjian ini hanya dilaksanakan secara lisan, namun tidak ada masalah dari kedua belah pihak karena keduanya saling percaya.

Dari sisi manfaat, sistem ini terbukti menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik sawah tidak perlu menggarap sendiri lahannya, namun tetap memperoleh hasil. Sementara penggarap memperoleh penghasilan tanpa perlu mengeluarkan modal awal seperti biaya sewa lahan atau pembelian sarana produksi. Secara umum, sistem muzara'ah ini tidak hanya merupakan bentuk kerja sama ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan religius, karena mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kepercayaan, dan kerja sama. Implementasi yang tepat dari akad ini berpotensi besar untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan petani penggarap secara berkelanjutan. Namun, walaupun sistem ini memberikan manfaat dari kedua belah pihak, permasalahan harga jual padi menjadi tantangan karena naik turun harganya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan meniadakan rafaksi harga gabah (Badanpangan, 2025) diharapkan bisa meningkatkan harga jual hasil panen padi sehingga bisa menutupi biaya produksi. Kebijakan tersebut diharapkan bisa untuk mensejahterakan petani padi dan melindunginya sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan.

Secara umum, para informan yang terlibat dalam penelitian ini sepakat bahwa akad muzara'ah memiliki potensi besar sebagai bentuk kerja sama agraria yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap, asalkan dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, saling percaya, serta pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai dan hukum syariah. Kolaborasi yang sehat ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat secara proporsional, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Para informan juga menilai bahwa implementasi akad muzara'ah secara tepat dan berkelanjutan dapat berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah pedesaan, khususnya dengan membuka akses petani yang tidak memiliki lahan terhadap sumber daya produksi pertanian. Seiring waktu, sistem ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani penggarap secara bertahap, karena mereka dapat bekerja secara produktif tanpa harus menanggung beban modal awal yang besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad muzara'ah di Kecamatan Karangmoncol berjalan secara tradisional dan mengandalkan perjanjian lisan berbasis kepercayaan. Sistem ini mampu menciptakan kerja sama saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Mekanisme pembagian hasil yang adil (maro) setelah dikurangi biaya produksi menunjukkan penerapan prinsip keadilan syariah yang kuat. Akan tetapi, tantangan tetap ada, terutama dalam hal risiko gagal panen akibat cuaca dan hama, yang ditanggung bersama. Keadaan ini menunjukkan pentingnya edukasi syariah, pendampingan kelembagaan, dan upaya untuk mulai mendokumentasikan perjanjian demi perlindungan hukum jangka panjang.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat bahwa akad muzara'ah dapat menjadi instrumen sosial-ekonomi berbasis syariah yang berdaya guna dalam pembangunan sektor pertanian. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan dukungan kebijakan dan kelembagaan lokal agar sistem ini dapat diadopsi secara lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada wilayah studi yang terbatas dan pendekatan kualitatif yang tidak bersifat generalis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi kuantitatif lintas wilayah guna mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan akad muzara'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K. K., & Muhammad. (2021). Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara'Ah Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Presfektif Imam Syafi'i. *Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*.
- Abdurrozzaq Hasibuan, Suhela Putri Nasution, Fitri Amja Yani, Henni Adlini Hasibuan, & Nyak Firzah. (2022). Strategi Peningkatan Usaha Tani Padi Sawah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(4), 477–490. <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i4.1095>
- Akbar, E. E., & Iskandar, J. (2024). Konsep Kerjasama Bagi Hasil Petani Dalam Pesepektif Islam (Studi Di Desa Tanjung Kukuh). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Industri Halal*, 01(2), 103–113.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Badanpangan. (2025). *Aturan Rafaksi HPP Gabah Dicabut Demi Melindungi Petani*. Badan Pangan Nasional. <https://badanpangan.go.id/blog/post/aturan-rafaksi-hpp-gabah-dicabut-demi-melindungi-petani>
- Fauzian, A. R. N., Azzahra, A. S., Hunafa, Y. H., Aisyah, A. A., Salsabila, A. P., Heriyanti, A. P., & Fariz, T. R. (2024). Dinamika Perubahan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Ipa XIV*, 660–667.
- Gilano, F., Mahmud, M., Ardiansyah, Hafid, R., Maruwae, A., Polamolo, C., & Gani, I. P. (2024). Pengaruh Luas Lahan dan Harga Jual Terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS EDUCATION*, 2(3), 254–273.
- Hibar, U., Hifni, M., & Pramono, A. S. (2023). Penyuluhan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Di Bidang Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan (Sawah) Di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 3(2), 193–202. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i2.124>
- Huddin, M., Khotib, A. M., & Hasani, F. (2024). Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzaraah Pada Petani Tembakau di Sumber Malang Situbondo. *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 133–146.
- Laini, E. F., Shalihati, S. F., Sutomo, & Sarjanti, E. (2016). Kajian komoditi unggulan pada sektor pertanian di kecamatan rembang kabupaten purbalingga. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP 2016*, 1–7. <http://repository.ump.ac.id/2286/>
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. (2017). Analisis pendapatan petani penggarap dengan akad. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam-Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017*, 2(3), 310–315.
- Marlin Moonik, E., Talumingan, C., & Lolowang, T. F. (2023). Analysis of Rice Farming Income in Tumani Village Maesaan District South Minahasa Regency. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 5(September), 1647–1656.
- Mustajab, M., & Aulia, V. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi Pada Kalangan Petani di Kemukiman Bambi. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 91–110.
- Nearti, Y., Fachrudin, B., & Awaliah, R. (2020). Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah (Oryza sativa) Tadah Hujan (Studi Kasus Di Desa Sungan Dua Kecamatan Rambutun Kabupaten Banyuasin). *Agripita*, 4(2), 61–67. [//www.ppid.unsri.ac.id/index.php/agripita/article/view/45](http://www.ppid.unsri.ac.id/index.php/agripita/article/view/45)
- Pasha, A. E., & Apriel, Z. (2023). Analisis Persentase Bagi Hasil Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penggarap Melalui Tinjauan Tiga Indikator Maqashid Syariah (Studi Kasus: Petani Padi Di Desa Klaten). *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, 2(2), 9–17.

- Prihatin, A. D., & Sujianto, A. E. (2023). Akad Muzara'ah dan Kesejahteraan Petani Penggarap pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), 1–9. <https://doi.org/10.58812/sek.v1.i03>
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Muzara'Ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 1–9.
- Rosmiyati, & Maloko, M. T. (2021). Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 166–172. [file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL 5.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/JURNAL%205.pdf)
- Sihite, M., Hsb, A. M., Syahputra, R., Amri, M. R., Alwi, R., & Sakuntala, D. (2025). PERAN SEKTOR PERTANIAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA : ANALISIS MODEL FAKTOR SPESIFIK. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(1).
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 211–226. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>
- Umrah, & Miwan. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MUZARAAH PADA BAGI HASIL PENGGARAP DENGAN PEMILIK LAHAN SAWAH (Studi Kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2), 167. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2310>